



**P U T U S A N**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadli perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten  
Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

[REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], Kota Kendari,  
Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 30 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 7 September 2022 dalam Register Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah di kendari pada tanggal 25 Nopember 2019;
2. Setelah Menikah, Penggugat tinggal di Kolaka Jl. Ahmad Mustin Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan tergugat tinggal di Kendari Jl. Pattimura Lorong Mawar RT 00/RW 002 Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari;
3. Semenjak Pernikahan, kehidupan rumah tangga berjalan baik namun tidak dikaruniai anak berhubung keduanya sudah usia lanjut;
4. Selama pernikahan, tidak ada keluarga Penggugat yang mendukung sehingga penggugat mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari dimana pihak keluarga (antara anak dan pihak istri tidak bisa akur);
5. Pada tanggal 29 Agustus 2022 penggugat mengambil kesimpulan dan

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke Pengadilan Negeri Kendari untuk mengajukan gugatan cerai;

6. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri /PHI / Tipikor Kendari I a yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Kendari putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Kendari untuk mencatatkan ini dalam buku registrasi yang berlaku untuk ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya Tergugat tidak mau bercerai karena dalam agama yang dianut Tergugat tidak ada kata cerai, sesuai janji nikah, apa yang disatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia namun walaupun prosesnya berlanjut dan bercerai, Tergugat meminta Penggugat untuk bertanggung jawab dan memberikan biaya hidup;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik masing-masing secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP an. **Obed Mangkepe**, yang diberi Tanda P.1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.834.0003940, yang diberi Tanda P.2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa terkait masalah perceraian;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan jemaat di Gereja saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat beberapa bulan belakangan ini;
2. Saksi 2, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa terkait masalah perceraian;
  - Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2019;
  - Bahwa saksi mendampingi di Gereja pada saat Penggugat dan tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat beberapa bulan belakangan ini;
3. Saksi 3, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa terkait masalah perceraian;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
  - Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, keluarga Penggugat tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat beberapa bulan belakangan ini;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi KTP an. [REDACTED], diberi tanda T.1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 7471071311130001, g diberi tanda T.2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.834.0003939, diberi tanda T.3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.834.0003939, diberi tanda T.4;
5. Fotocopi surat Nikah Nomor 55/II.4/A.5/2019 tanggal 25 Nopember 2019, diberi tanda T.5;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para pihak tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kendari harus Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai jika apa yang dipersatukan oleh Tuhan, tidak dapat dipisahkan oleh manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut jika antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan, dan selama perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut yakni antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan tidak ada keluarga Penggugat yang mendukung sehingga Penggugat mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari dimana pihak keluarga (antara anak dan pihak istri) tidak bisa akur;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg;

Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada dasarnya tetap menginginkan perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dikarenakan adanya ketidaksetujuan keluarga Penggugat akan kehadiran Tergugat sehingga sulit untuk menjalani kehidupan sehari-hari yang harmonis;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi dipersidangan dimana perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak mendapatkan persetujuan dari keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut ternyata tidak disetujui oleh Tergugat dimana tergugat menyatakan jika apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan, tidak dapat dipisahkan oleh manusia;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena Penggugat tetap menginginkan perkawinannya putus karena perceraian dan demi kebaikan Penggugat nantinya beserta dengan keluarganya serta untuk pilihan terbaik bagi kehidupan Tergugat kedepannya, maka beralasan hukum untuk mengabulkan kedua gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi atau sekarang ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED] yang dilangsungkan di Kendari pada tanggal 25 November 2019 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.834.0003940, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, agar perceraian ini didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 oleh kami, Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Achmad, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 7 September 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., dan Harwansah, S.H., M.H., Arriyani, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H., M.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arriyani, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp10.000,00;
3. Proses .....	: Rp50.000,00;
4. PNBP .....	: Rp40.000,00;
5. Panggilan .....	: Rp240.000,00;
Jumlah	: <u>Rp350.000,00;</u>
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Kdi